



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN ILIR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR
NOMOR 21 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KELOMPOK KERJA *WHISTLE BLOWING SYSTEM (WBS)*
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR
TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencegah dan melakukandeteksi dini atas pelanggaran yang mungkin terjadi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir melalui peningkatan peran serta pegawai dan masyarakat secara aktif untuk menjadi pelapor pelanggaran (whistle blower), maka perlu dibentuk Tim Kelompok Kerja Whistle Blowing System di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2025;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanadimaksud huruf a di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir tentang Pembentukan Tim Kelompok Kerja *Whistle Blowing System (WBS)* di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang StrategiNasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang

Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1168);

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformsi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayanu di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444); Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1334/ORT.04- Kpt/05/KPU/IX/2019 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/ Kota;
14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197/PR.01.3-Kppt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1766/PW.02-SD/11/2025 tentang Langkah-langkah Strategis Dalam Rangka Percepatan Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Pada Satuan Kerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/KIP Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/KIP Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA WHISTLE BLOWING SYSTEM (WBS) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2025

KESATU : Membentuk Susunan Tim Kelompok Kerja *Whistle Blowing System* di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir.

- KEDUA : Susunan Tim Kelompok Kerja *Whistle Blowing System* sebagaimana DIKTUM KESATU tercantum dalam lampiran keputusan ini, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim Kelompok Kerja *Whistle Blowing System* sebagaimana DIKTUM KESATU adalah sebagai berikut :
1. Pengarah, dengan tugas sebagai berikut :
 - a. Menyusun kebijakan pelaksanaan Tim Kelompok Kerja *Whistle Blowing System* di lingkungan KPU Kabupaten Ogan Ilir;
 - b. Mengkoordinasikan dan melakukan monitoring Program dan Kegiatan Tim Kelompok Kerja *Whistle Blowing System*;
 - c. Memberikan arahan kepada Tim Penanggung Jawab.
 2. Penanggung Jawab, dengan tugas sebagai berikut :
 - a. Merumuskan menyusun dan mengharmoniskan Program dan Kegiatan Tim Kelompok Kerja *Whistle Blowing System* di lingkungan KPU Kabupaten Ogan Ilir;
 - b. Mengkoordinasikan, memberikan asistensi dan melakukan monitoring pelaksanaan program dan Kegiatan Tim Kelompok Kerja *Whistle Blowing System*;
 - c. Menyusun dan melaporkan kegiatan Tim Kelompok Kerja *Whistle Blowing System* kepada Pengarah;
 - d. Melakukan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan Tim Kelompok Kerja *Whistle Blowing System* di lingkungan KPU Kabupaten Ogan Ilir.
 3. Ketua, dengan tugas sebagai berikut :
 - a. Merumuskan dan menyusun rencana Kegiatan Tim Kelompok Kerja *Whistle Blowing System* di lingkungan KPU Kabupaten Ogan Ilir;
 - b. Menetapkan Indikator Kinerja Kegiatan Tim Kelompok Kerja *Whistle Blowing System* di lingkungan KPU Kabupaten Ogan Ilir.
 4. Wakil Ketua, dengan tugas sebagai berikut :
 - a. Mengkoordinasikan, memberikan asistensi dan melakukan monitoring pelaksanaan program dan

- kegiatan Tim Kelompok Kerja Whistle Blowing System di lingkungan KPU Kabupaten Ogan Ilir;
- b. Menyusun dan melaporan kegiatan Tim Kelompok Kerja Whistle Blowing System kepada penanggung jawab.
5. Sekretaris, dengan tugas sebagai berikut :
 - a. Membantu Ketua dalam merumuskan dan menyusun rencana Tim Kelompok Kerja Whistle Blowing System di lingkungan KPU Kabupaten Ogan Ilir;
 - b. Membantu kelancaran tugas anggota tim kegiatan dalam rangka peningkatan dan pencapaian sasaran dan tujuan secara efektif;
 - c. Mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan Tim Kelompok Kerja Whistle Blowing System di lingkungan KPU Kabupaten Ogan Ilir;
 - d. Membantu Ketua dalam mengkoordinasikan, memberikan asistensi dan melakukan monitoring pelaksanaan program Tim Kelompok Kerja Whistle Blowing System;
 - e. Membantu Ketua dalam menyusun dan melaporkan hasil kegiatan.
 6. Anggota, dengan tugas sebagai berikut :
 - a. Mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan Program Kegiatan Whistle Blowing System dengan berpedoman pada strategi Pencegahan, Penegakan Hukum, Peraturan Perundang-undangan, Pendidikan dan Kebudayaan Anti Korupsi;
 - b. Menerima Pengaduan dari Pegawai/Masyarakat;
 - c. Mengumpulkan informasi mengenai kebenaran Pengaduan;
 - d. Mengumpulkan data atau keterangan lainnya yang relevan dengan Pengaduan;
 - e. Menilai ancaman atau gangguan yang sudah atau akan terjadi pada Pengadu;
 - f. Melakukan Evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System;

- g. Menyiapkan laporan hasil Evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System untuk disampaikan kepada Inspektur Setjen KPU;
- h. Melaksanaan pemeriksaan atau investigasi sebagai tindak lanjut hasil Evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System;
- i. Menjamin kerahasiaan laporan Pengaduan yang disampaikan Pegawai/Masyarakat;
- j. Mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan Tim Kelompok Kerja Whistle Blowing System di lingkungan KPU Kabupaten Ogan Ilir;
- k. Menyusun laporan atas pelaksanaan Tim Kelompok Kerja Whistle Blowing System di lingkungan KPU Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2025.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir melalui Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal 6 November 2025



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN OGAN ILIR

NOMOR 21 TAHUN 2025 TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KELOMPOK KERJA

WHISTLE BLOWING SYSTEM DI

LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2025

**SUSUNAN TIM KELOMPOK KERJA WHISTLE BLOWING SYSTEM
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2025**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1.	Roby Ardiansyah	Ketua	Pengarah
2.	Masjidah	Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu	Pengarah
3.	Rusdi	Divisi Hukum Dan Pengawasan	Pengarah
4.	Yahya	Divisi Data Dan Informasi	Pengarah
5.	Arbain	Divisi Parmas Dan SDM	Pengarah
6.	Dian Lestari	Sekretaris	Penanggung Jawab
7.	Lira Sari Narulita	Kepala Sub.Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu Dan Hukum	Ketua
8.	Thabranji	Kepala Sub. Bagian Partisipasi Dan Hubungan Masyarakat Dan SDM	Wakil Ketua

9.	Ellya Agustina	Kepala Sub.Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Sekretaris
10.	Siti Sarah	Kepala Sub. Bagian Perencanaan dan Data Informasi	Anggota
11.	Meliasari	Fungsional Arsiparis	Anggota
12.	Mitra M. Abimanyu	Pelaksana pada Sub. Bagian Hukum	Anggota
13.	Rina Agustina	Pelaksana pada Sub. Bagian Hukum	Anggota
14.	Angga Zarnanda	Pelaksana pada Sub. Bagian Hukum	Anggota

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN OGAN ILIR, 

